



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **ELFAN BIN EDY ROSYANA;**
Tempat lahir : sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidoarjo, 08 Maret 1999 Alamat : Jl. Pacarkeling
Gg. I No. 127 RT. 001 RW. 006 Kel. Pacarkeling
Kec. Tambaksari Surabaya dan kost di Jl. Putat
Jaya Gg. I-B No. 29 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **LUKMAN HAKIM ALIAS BETUNG BIN SATUMIN;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bebekan Masjid RT. 005 RW. 002 Kel.
Bebekan Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan Kost di
Jl. Karangan V-C No. 16 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Elfan Bin Edy Rosyana ditangkap oleh Penyidik berdasarkan

Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-
Kap/56//RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa Lukman Hakim Alias Betung Bin Satumin (alm) ditangkap oleh

Halaman 1 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/57/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 23 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa Elfan Bin Edy Rosyana menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Lukman Hakim Alias Betung Bin Satumin (alm) menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: Akhmad Rio Syamsudin, S.H., dan R. Ramadhany Nasution, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "A.R.S & Partners" yang beralamat dan berkantor di Citra Harmoni Cluster De Melody F-3 No. 25 Sidoarjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26-3-24 Nomor. 233/HK/III/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. REG. PERKARA : PDM - 1224 / Enz. 2 / 03 / 2024 tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dipotong selama para terdakwa berada didalam tahanan, denda masing-masing sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 99,310 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 6,390 gram,
- 1 (satu) butir tablet warna biru logo huruf qd dan kepala narkoba jenis extacy dengan berat netto \pm 0,320 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) sendok stainless, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buku catatan pengiriman sabu, 1 (satu) kotak coklat warna coklat, ATM BCA Xpresi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk V1VO warna purple dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Elfan Bin Edy Rosyana melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim demi Keadilan dan kebenaran memberikan putusannya sesuai dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ELFAN Bin EDY ROSYANA dan Terdakwa II LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Mohon putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Lukman Hakim Alias Betung Bin Satumin (alm) melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa. Adapun sebagai dasar pertimbangan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap baik selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa tidak berbelit-belit saat di periksa di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal telah berbuat ini untuk ke dua kalinya, dan;
- Terdakwa berjanji ini yang terakhir dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung utama dalam keluarga dan merupakan korban dari kejahatan bandar narkoba;

Berdasarkan segala hal yang kami uraikan diatas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memutuskan:

1. Menerima pembelaan (PLEDOOI) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat 2 No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM -1224 / Enz.2 / 03 / 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 , bertempat di didaerah masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas awalnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dihubungi oleh sdr. MUSLEH dan dari sdr. INDRA als SOMAD untuk bekerjasama menjualkan narkoba jenis sabu dan extacy, selanjutnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menunggu perintah sdr MUSLEH untuk mengirimkan kepada pembeli secara sistem ranjau. Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menerima narkoba jenis sabu dari sdr. MUSLEH dengan rincian:

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjauan di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN.
- b. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib yang dimabil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN.

Sedangkan narkoba jenis sabu dan Extacy dari sdr. INDRA als SOMAD yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah

Halaman 5 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebanyak 300 (tiga ratus) gram sabu dan saat itu dimabil sendiri oleh terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN.

b. Pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 100 (seratus) butir warna biru.

c. Pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.00 Wib di ambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN.

d. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 13.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN.

e. Pada tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.30 Wib diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN.

- Bahwa peranan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA yaitu mengambil, menimbang, mencatat keluar masuk barang dan mengirimkan narkoba jenis sabu dan extacy sedangkan peranan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN berperan sebagai kurir / perantara.

- Bahwa komisi yang diterima oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dari sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD setiap pengambilan dan pengiriman narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 100 gram sedangkan imbalan dari pengambilan dan pengiriman narkoba jenis extacy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) butir dan selain itu juga diberi narkoba jenis sabu secara gratis. Bahwa sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dengan cara di transfer ke rekening BCA milik

Halaman 6 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN yang selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA.

- Bahwa saksi AKHMAD SYUHADI, SH dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa I ELFAN Bin EDY ROSYANA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Alfamart alamat Jl. Raya Menganti Karang No. 524 Kel. Babadan Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor telepon 081939972592 setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari Selasa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kos Jl. Karang 5C No. 16 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastiknya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 99,310 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 6,390 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo huruf qd dan kepala narkoba jenis extacy dengan berat netto \pm 0,320 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) sendok stainless, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buku catatan pengiriman sabu, 1 (satu) kotak coklat warna coklat, ATM BCA Xpresi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna purple, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00732 / NNF/ 2024 pada tanggal 29 Januari 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 02058 / 2024 / NNF s/d 002059 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 105,700 gram.
- 02060 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Halaman 7 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba berupa 1 (satu) butir pil warna biru logo “qp” dengan berat netto 0,320 gram.

- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu dan extacy yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Alfamart Jl. Raya Menganti Karang No. 524 Kel. Babadan Kec. Wiyung Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta pada Selasa tanggal 23 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jl. Karang 5C No. 16 Surabaya atau setidaknya –tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi AKHMAD SYUHADI, SH dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa I ELFAN Bin EDY ROSYANA dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor telepon 081939972592 setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dan setelah

Halaman 8 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastiknya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 99,310 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 6,390 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo huruf qd dan kepala narkotika jenis extacy dengan berat netto \pm 0,320 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) sendok stainless, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buku catatan pengiriman sabu, 1 (satu) kotak coklat warna coklat, ATM BCA Xpresi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna purple, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00732 / NNF/ 2024 pada tanggal 29 Januari 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 02058 / 2024 / NNF s/d 002059 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 105,700 gram.
- 02060 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika berupa 1 (satu) butir pil warna biru logo "qp" dengan berat netto 0,320 gram.
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu dan extacy yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Akhmad Syuhadi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di didaerah masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi AKHMAD SYUHADI, SH dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa I ELFAN Bin EDY ROSYANA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Alfamart alamat Jl. Raya Menganti Karang No. 524 Kel. Babadan Kcc. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor telepon 081939972592 setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari selasa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kos Jl. Karang 5C No. 16 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastiknya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 99,310 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 6,390 gram, 1 (satu) butir tablet wama biru logo huruf qd dan kepala narkoba jenis extacy dengan berat netto \pm 0,320 gram, 1 (satu)

Halaman 10 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) sendok stainless, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buku catatan pengiriman sabu, 1 (satu) kotak coklat wama coklat, ATM BCA Xpresi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama purple, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa awalnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dihubungi oleh sdr. MUSLEH dan dari sdr. INDRA als SOMAD untuk bekerjasama menjualkan narkoba jenis sabu dan exlacy, selanjutnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menunggu perintah sdr MUSLEH untuk mengirimkan kepada pembeli secara sistem ranjau. Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menerima narkoba jenis sabu dari sdr. MUSLEH dengan rincian:

a. Pada hari kamis tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjauan di Jl. Kelintang Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

b. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib yang dimabil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

Sedangkan narkoba jenis sabu dan Extacy dari sdr. INDRA als SOMAD yaitu sebagai berikut:

a. Pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 300 (tiga ratus) gram sabu dan saat itu dimabil sendiri oleh terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

b. Pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 100 (seratus) butir warna biru;

Halaman 11 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.00 Wib di ambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu diambil oleh Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATU MIN;

d. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 13.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

e. Pada tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.30 Wib diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN. Bahwa peranan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA yaitu mengambil, menimbang, mencatat keluar masuk barang dan mengirimkan narkoba jenis sabu dan extacy sedangkan peranan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN berperan sebagai kurir / perantara;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa komisi yang diterima oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dari sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD setiap pengambilan dan pengiriman narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 100 gram sedangkan imbalan dari pengambilan dan pengiriman narkoba jenis extacy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) butir dan selain itu juga diberi narkoba jenis sabu secara gratis. Bahwa sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dengan cara di transfer ke rekening BCA milik terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN yang selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA;

Halaman 12 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dika Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di didaerah masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang berairnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi AKHMAD SYUHADI, SH dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa I ELFAN Bin EDY ROSYANA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Alfamart alamat Jl. Raya Menganti Karang No. 524 Kel. Babadan Kcc. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor telepon 081939972592 setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari selasa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kos Jl. Karang 5C No. 16 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan

Halaman 13 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastiknya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 99,310 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 6,390 gram, 1 (satu) butir tablet wama biru logo huruf qd dan kepala narkoba jenis extacy dengan berat netto \pm 0,320 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) sendok stainless, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buku catatan pengiriman sabu, 1 (satu) kotak coklat wama coklat, ATM BCA Xpresi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama purple, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap para terdakwa awalnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dihubungi oleh sdr. MUSLEH dan dari sdr. INDRA als SOMAD untuk bekerjasama menjualkan narkoba jenis sabu dan extacy, selanjutnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menunggu perintah sdr MUSLEH untuk mengirimkan kepada pembeli secara sistem ranjau. Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menerima narkoba jenis sabu dari sdr. MUSLEH dengan rincian:

a. Pada hari kamis tanggal 18 Januari 2023sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjauan di Jl. Kelintang Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

b. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib yang dimabil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

Sedangkan narkoba jenis sabu dan Extacy dari sdr. INDRA als SOMAD yaitu sebagai berikut:

a. Pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 300 (tiga ratus) gram sabu dan saat itu dimabil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

b. Pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 100 (seratus) butir warna biru;

c. Pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.00 Wib di ambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu diambil oleh Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATU MIN;

d. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 13.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

e. Pada tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.30 Wib diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN. Bahwa peranan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA yaitu mengambil, menimbang, mencatat keluar masuk barang dan mengirimkan narkoba jenis sabu dan extacy sedangkan peranan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN berperan sebagai kurir / perantara;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa komisi yang diterima oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dari sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD setiap pengambilan dan pengiriman narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 100 gram sedangkan imbalan dari pengambilan dan pengiriman narkoba jenis extacy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) butir dan selain itu juga diberi narkoba jenis sabu secara gratis. Bahwa sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD menyerahkan uang / komisi kepada

Halaman 15 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dengan cara di transfer ke rekening BCA milik terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN yang selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Elfan Bin Edy Rosyana**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di daerah masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

- Bahwa awalnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dihubungi oleh sdr. MUSLEH dan dari sdr. INDRA als SOMAD untuk bekerjasama menjualkan narkotika jenis sabu dan extacy, selanjutnya Terdakwa I.

Halaman 16 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menunggu perintah sdr MUSLEH untuk mengirimkan kepada pembeli secara sistem ranjau. Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menerima narkoba jenis sabu dari sdr. MUSLEH dengan rincian:

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjauan di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;
- b. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

Sedangkan narkoba jenis sabu dan Extacy dari sdr. INDRA als SOMAD yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 300 (tiga ratus) gram sabu dan saat itu diambil sendiri oleh terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;
- b. Pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 100 (seratus) butir warna biru;
- c. Pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.00 Wib di ambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;
- d. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 13.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin

Halaman 17 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

e. Pada tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.30 Wib diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN. Bahwa peranan Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA yaitu mengambil, menimbang, mencatat keluar masuk barang dan mengirimkan narkoba jenis sabu dan extacy sedangkan peranan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN berperan sebagai kurir / perantara;

- Bahwa komisi yang diterima oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dari sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD setiap pengambilan dan pengiriman narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 100 gram sedangkan imbalan dari pengambilan dan pengiriman narkoba jenis extacy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) butir dan selain itu juga diberi narkoba jenis sabu secara gratis. Bahwa sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dengan cara di transfer ke rekening BCA milik terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN yang selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA;

- Bahwa anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan kepada terdakwa I ELFAN Bin EDY ROSYANA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Alfamart alamat Jl. Raya Menganti Karangan No. 524 Kel. Babadan Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor telepon 081939972592 setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari Selasa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kos Jl. Karangan 5C No. 16

Halaman 18 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastiknya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 99,310 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 6,390 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo huruf qd dan kepala narkoba jenis exlacy dengan berat netto \pm 0,320 gram, 1 (satu) limbanan elektrik, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) sendok stainless, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buku catatan pengiriman sabu, 1 (satu) kotak coklat warna coklat, ATM BCA Xprcsi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna purple, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara peredaran gelap Narkoba pada tahun 2018 selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

2. Terdakwa Lukman Hakim Alias Betung Bin Satumin (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di didaerah masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor

Halaman 19 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

- Bahwa awalnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dihubungi oleh sdr. MUSLEH dan dari sdr. INDRA als SOMAD untuk bekerjasama menjualkan narkotika jenis sabu dan extacy, selanjutnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menunggu perintah sdr MUSLEH untuk mengirimkan kepada pembeli secara sistem ranjau. Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menerima narkotika jenis sabu dari sdr. MUSLEH dengan rincian:

a. Pada hari kamis tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjauan di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

b. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

Sedangkan narkotika jenis sabu dan Extacy dari sdr. INDRA als SOMAD yaitu sebagai berikut:

a. Pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 300 (tiga ratus) gram sabu dan saat itu diambil sendiri oleh terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

b. Pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 100 (seratus) butir warna biru;

c. Pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.00 Wib di ambil secara

Halaman 20 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

d. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 13.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

e. Pada tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.30 Wib diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkoba jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN. Bahwa peranan Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA yaitu mengambil, menimbang, mencatat keluar masuk barang dan mengirimkan narkoba jenis sabu dan extacy sedangkan peranan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN berperan sebagai kurir / perantara;

- Bahwa komisi yang diterima oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dari sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD setiap pengambilan dan pengiriman narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 100 gram sedangkan imbalan dari pengambilan dan pengiriman narkoba jenis extacy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) butir dan selain itu juga diberi narkoba jenis sabu secara gratis. Bahwa sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dengan cara di transfer ke rekening BCA milik terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN yang selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan kepada terdakwa I ELFAN Bin EDY ROSYANA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Alfamart alamat Jl. Raya Menganti Karanganyar No. 524 Kel.

Halaman 21 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babadan Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor telepon 081939972592 setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari Selasa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kos Jl. Karang 5C No. 16 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastiknya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,310$ gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 6,390$ gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo huruf qd dan kepala narkoba jenis exlacy dengan berat netto $\pm 0,320$ gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) sendok stainless, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buku catatan pengiriman sabu, 1 (satu) kotak coklat warna coklat, ATM BCA Xprcsi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna purple, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara Narkoba dan divonis 6 (Enam) tahun 3 (Tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,310$ gram,
- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 6,390$ gram,
- 1 (satu) butir tablet warna biru logo huruf qd dan kepala narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm 0,320$ gram,
- 1 (satu) timbangan elektrik,
- 1 (satu) bandel plastik klip,
- 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan,

Halaman 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok stainless,
- 1 (satu) sendok plastik,
- 1 (satu) buku catatan pengiriman sabu,
- 1 (satu) kotak coklat wama coklat, ATM BCA Xpresi,
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama purple;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00732 / NNF/ 2024 pada tanggal 29 Januari 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 02058 / 2024 / NNF s/d 002059 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 105,700 gram;
- 02060 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika berupa 1 (satu) butir pil warna biru logo "qp" dengan berat netto 0,320 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dihubungi oleh sdr. MUSLEH dan dari sdr. INDRA als SOMAD untuk bekerjasama menjualkan narkotika jenis sabu dan extacy, selanjutnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menunggu perintah sdr MUSLEH untuk mengirimkan kepada pembeli secara sistem ranjau. Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menerima narkotika jenis sabu dari sdr. MUSLEH dengan rincian:

- a. Pada hari kamis tanggal 18 Januari 2023sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjauan di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu

Halaman 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

b. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib yang dimabil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

Sedangkan narkotika jenis sabu dan Extacy dari sdr. INDRA als SOMAD yaitu sebagai berikut:

a. Pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 300 (tiga ratus) gram sabu dan saat itu dimabil sendiri oleh terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

b. Pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 100 (seratus) butir warna biru;

c. Pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.00 Wib di ambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkotika jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

d. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 13.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

e. Pada tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.30 Wib diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkotika jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN. Bahwa peranan Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA yaitu mengambil, menimbang, mencatat keluar

Halaman 24 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk barang dan mengirimkan narkoba jenis sabu dan extacy sedangkan peranan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN berperan sebagai kurir / perantara;

- Bahwa komisi yang diterima oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dari sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOM AI) setiap pengambilan dan pengiriman narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 100 gram sedangkan imbalan dari pengambilan dan pengiriman narkoba jenis extacy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) butir dan selain itu juga diberi narkoba jenis sabu secara gratis. Bahwa sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dengan cara di transfer ke rekening BCA milik terdakwa II.LU1CMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN yang selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA;
- Bahwa saksi AKHMAD SYUFLADI, SH dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabcs Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa 1 ELFAN Bin EDY ROSYANA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Alfamart alamat Jl. Rtiya Menganti Karanganyar No. 524 Kel. Babadan Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor telepon 081939972592 setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari Selasa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kos Jl. Karanganyar 5C No. 16 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastiknya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 99,310 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 6,390 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo huruf qd dan kepala narkoba jenis extacy dengan berat netto \pm 0,320 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) sendok stainless, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buku catatan pengiriman sabu, 1 (satu) kotak coklat warna coklat, ATM BCA Xpresi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO

Halaman 25 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama purple, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00732 / NNF/ 2024 pada tanggal 29 Januari 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 02058 / 2024 / NNF s/d 002059 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto 105,700 gram;
- 02060 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika berupa 1 (satu) butir pil wama biru logo "qp" dengan berat netto 0,320 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*)

Halaman 26 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Elfan Bin Edy Rosyana dan Terdakwa Lukman Hakim Alias Betung Bin Satumin di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa, dan Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Para Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk

Halaman 27 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa awalnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dihubungi oleh sdr. MUSLEH dan dari sdr. INDRA als SOMAD untuk bekerjasama menjualkan narkotika jenis sabu dan extacy, selanjutnya Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menunggu perintah sdr MUSLEH untuk mengirimkan kepada pembeli secara sistem ranjau. Bahwa Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN menerima narkotika jenis sabu dari sdr. MUSLEH dengan rincian:

- a. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjauan di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu Terdakwa I.

Halaman 28 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

b. Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib yang dimabil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 100 (seratus) gram sabu dan saat itu yang mengambil yaitu terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

Sedangkan narkotika jenis sabu dan Extacy dari sdr. INDRA als SOMAD yaitu sebagai berikut:

a. Pada tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib yang diambil secara ranjau di daerah Masjid Agung Jl. Taman Indah Surabaya sebanyak 300 (tiga ratus) gram sabu dan saat itu dimabil sendiri oleh terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

b. Pada tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya sebanyak 100 (seratus) butir warna biru;

c. Pada tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.00 Wib di ambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkotika jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

d. Pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 13.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan saat itu diambil oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN;

e. Pada tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib yang diambil secara ranjau di Jl. Ketintang Surabaya sebanyak 200 (dua ratus) gram sabu dan sekitar pukul 16.30 Wib diambil secara ranjau di Jl. Kenjeran Surabaya narkotika jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN. Bahwa peranan Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA yaitu mengambil, menimbang, mencatat keluar masuk barang dan mengirimkan narkotika jenis sabu dan extacy sedangkan peranan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN berperan sebagai kurir / perantara;

Halaman 29 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa komisi yang diterima oleh Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dari sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOM AI) setiap pengambilan dan pengiriman narkoba jenis sabu yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per 100 gram sedangkan imbalan dari pengambilan dan pengiriman narkoba jenis extacy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) bulir dan selain itu juga diberi narkoba jenis sabu secara gratis. Bahwa sdr. MUSLEH dan sdr. INDRA als SOMAD menyerahkan uang / komisi kepada Terdakwa 1. ELFAN Bin EDY ROSYANA dan terdakwa II.LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN dengan cara di transfer ke rekening BCA milik terdakwa II.LU1CMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN yang selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa saksi AKHMAD SYUFLADI, SH dan saksi DIKA HARDIANSYAH selaku anggota kepolisian dari Polrestabcs Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan kepada terdakwa 1 ELFAN Bin EDY ROSYANA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Alfamart alamat Jl. Rtiya Menganti Karang No. 524 Kel. Babadan Kec. Wiyung Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. ELFAN Bin EDY ROSYANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO wama hitam dengan nomor telepon 081939972592 setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. LUKMAN HAKIM als BETUNG Bin SATUMIN pada hari selasa pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kos Jl. Karang 5C No. 16 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastiknya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 99,310 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 6,390 gram, 1 (satu) butir tablet warna biru logo huruf qd dan kepala narkoba jenis extacy dengan berat netto \pm 0,320 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) sendok stainless, 1 (satu) sendok plastik, 1

Halaman 30 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buku catatan pengiriman sabu, 1 (satu) kotak coklat wama coklat, ATM BCA Xpresi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama purple, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 00732 / NNF/ 2024 pada tanggal 29 Januari 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 02058 / 2024 / NNF s/d 002059 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto 105,700 gram;
- 02060 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika berupa 1 (satu) butir pil wama biru logo "qp" dengan berat netto 0,320 gram;

Dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Elfan Bin Edy Rosyana** dan Terdakwa II. **Lukman Hakim Alias Betung Bin Satumin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dan tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 99,310$ gram;

Halaman 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto \pm 6,390 gram;
- 1 (satu) butir tablet warna biru logo huruf qd dan kepala narkoba jenis extacy dengan berat netto \pm 0,320 gram,
- 1 (satu) timbangan elektrik,
- 1 (satu) bandel plastik klip,
- 1 (satu) sekrop yang terbuat dari sedotan,
- 1 (satu) sendok stainless,
- 1 (satu) sendok plastik,
- 1 (satu) buku catatan pengiriman sabu,
- 1 (satu) kotak coklat warna coklat, ATM BCA Xpresi,
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan
- 1 (satu) unit Handphone merk V1VO warna purple;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh kami Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum. dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi masing-masing Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Halaman 33 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Halaman 34 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Sby